



KEPUTUSAN
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 096 /XIII/A/UNAND-2014

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN INSTRUMEN AMI PENDIDIKAN PROFESI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk terciptanya Instrumen AMI di Pendidikan Profesi maka perlu disusun sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk pendidikan Profesi di lingkungan Universitas Andalas.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal diatas maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Instrumen AMI Pendidikan Profesi di lingkungan Universitas Andalas tahun 2014.
 3. Bahwa sesuai dengan butir 1 dan 2 diatas perlu ditunjuk personil untuk melaksanakan tugas tersebut dengan suatu Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas;
 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK/05/2009 Tentang Penetapan Universitas Pada DEPDIKNAS sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Mendikbud No. 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi & Tata Kelola Universitas Andalas;
 12. DIPA Universitas Andalas Tahun 2014 No. DIPA-023.04.2415061/2014 Tgl 5 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat/menunjuk Tim Penyusunan Instrumen AMI Pendidikan Profesi Universitas Andalas tahun 2014 seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Tim bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penyusunan Instrumen AMI Pendidikan Profesi di Universitas Andalas dari bulan Juli sampai Agustus 2014.
- Ketiga :** Kepada Panitia diberikan honor sesuai dengan ketentuan dan kepada Tim Perumus diberikan honor Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- Keempat : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2014.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 7 Juli 2014



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. Werry Darta Taifur SE, MA

REKOR 9601129 198603 1003

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan Unand
5. Ketua Lembaga/Kepala Biro dilingkungan Unand
6. Kepala KPPN di Padang
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Andalas
Nomor : 896 /XIII/A/UNAND-2014
Tanggal : 7 Juli 2014
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusunan Instrumen AMI Pendidikan Profesi Universitas Andalas Tahun 2014

No.	N a m a	Jabatan	Golongan
1.	Prof.Dr. Henny Lucida, Apt	Perumus	IV
2.	Dr. Yurnawati	Perumus	IV
3.	Dr. Nur Abraran Syah, PhD	Perumus	IV
4.	Dr. drg. Nila Kusuma, M.Biomed	Perumus	IV
5.	Ns. Emil Hurani, MN	Perumus	IV
6.	Dr. Busyra Ahzeri	Perumus	IV



REKTOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. Werry Darta Taifur SE, MA a
NIP. 19601129 198603 1003